



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024

KATA PENGANTAR


Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Sorong ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong Nomor : Tentang Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023–2026. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat sasaran RPD, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Akhirnya segala upaya dan dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sorong, kami berharap agar hasil Penyusunan Rencana Strategi ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Sorong, khususnya dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta memiliki Daya Saing tinggi.

Aimas, Desember 2023

KEPALA DINAS,

MAKLON WALLY, S.Sos. M.PA
NIP. 19700904 199610 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMK	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMK.....	6
2.2 Sumber Daya DPMK	17
2.3 Kinerja Pelayanan DPMK.....	19
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMK	20
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMK.....	22
3.2 Telaahan RPD Kabupaten Sorong 2023-2026	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMK.....	23
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
BAB V STRATEGI & ARAHAN KEBIJAKAN	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	33
BAB VIII PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai.....	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan & Staf.....	17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	18
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu.....	19
Tabel 4.1 Tujuan & Sasaran Program	28
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis & Arah Kebijakan Renstra	30
Tabel 7.1 Program, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sasaran	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Sorong, yang mempunyai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan Masyarakat dan Desa. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, telah menyusun Renstra tahun 2023-

2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya Renstra DPMK yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPMK yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 4 (empat) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra DPMK Kabupaten Sorong 2023-2026 landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMK Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada DPMK Kabupaten Sorong, diantaranya adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;

3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran DPMK dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMK Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMK Kabupaten Sorong;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMK;
3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPMK Kabupaten Sorong.

1.3. Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMK

2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMK

2.6 Sumber Daya DPMK

2.7 Kinerja Pelayanan DPMK

2.8 Tantangan & Peluang Pengembangan DPMK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMK

3.6 Telaahan RPD Kabupaten Sorong 2023-2036

3.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.9 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah DPMK

BAB V STRATEGI & ARAHAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KAMPUNG

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Kampung, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1.2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang kemudian disingkat DPMK mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

2.1.3 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong berfungsi sebagai;

- a. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pelaksanaan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- i. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan serta pengelolaan pendapatan aset kampung;
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

2.1.4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Seksi Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Perkreditan Produksi dan Pemasaran
 - 2) Seksi Bina Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
- e. Bidang Pemanfaatan SDA, dan Teknologi Tepat Guna
 - 1) Seksi Bina Rehabilitasi dan Konservasi SDA
 - 2) Seksi Pengkajian, Kerjasama Teknologi Tepat Guna
- f. Bidang Pemerintahan Kampung terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan
 - 2) Seksi Kekayaan dan Kelembagaan Kampung dan Kelurahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung maupun melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

1. Kepala Dinas

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi serta membuat laporan. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Kesekretariatan, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan rencana kerja dan program kerja masing-masing bidang
 - b) Pengendalian dan pembinaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan
 - c) Penyusunan dan penatausahaan pengelola keuangan
 - d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - e) Pengkoordinasian kegiatan masing-masing bidang
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 1.1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
 - b) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja
 - c) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan, menyajikan data
 - d) Menyusun bahan evaluasi dan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a) Mengelola kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan
 - b) Melakukan inventarisasi aset dan pengadaan/pendistribusian barang serta pemeliharaan barang inventaris kantor dan kegiatan protokoler
 - c) Melaksanakan tugas penggandaan dan pengiriman hasil usulan program kerja dan laporan kegiatan
 - d) Menyusun rencana kebutuhan dan penempatan serta mutasi pegawai
 - e) Menganalisa perkembangan pelaksanaan tugas pegawai sebagai acuan dasar usulan pengembangan sumber daya pegawai
 - f) Menyiapkan pedoman kerja serta meberikan usulan pembinaan dan pengembangan karier pegawai
 - g) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pegawai sebagai acuan pengembangan karier pegawai

h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas
- c) Mengelola Administrasi keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung
- d) Mengevaluasi anggaran dan penggunaan anggaran
- e) Memberikan saran dan usul guna perbaikan anggaran dan pengelolaan anggaran
- f) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
- g) Membantu kegiatan sub bagian keuangan dalam administrasi keuangan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan Masyarakat

Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dibidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan kebijakan pembentukan dan pembinaan kelembagaan masyarakat kampung dan kelurahan
- b) Penyusunan program pembinaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat kampung dan kelurahan
- c) Pembinaan dan petunjuk teknis bagi kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau perundang-undangan yang berlaku
- d) penyusunan program penguatan kelembagaan masyarakat
- e) Pelaksanaan inventaris data pengurus kelembagaan untuk kebutuhan penguatan kelembagaan masyarakat
- f) Menyelenggarakan kerjasama penguatan kelembagaan dengan Badan Diklat Pemerintah, LSM dan Perguruan tinggi Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Seksi Bina Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b) Menyusun program pengembangan dan pembinaan terhadap Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dan lembaga ketahanan Kelurahan serta kelembagaan masyarakat lainnya
- c) Menyusun program penataan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan tata cara musyawarah pembangunan kampung dengan Pendekatan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Kampung (P3K)
- d) Menyusun program pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat (PKPM)
- e) Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang kewenangan penguatan kelembagaan masyarakat
- f) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan masyarakat
- g) Melaksanakan inventarisasi jenis-jenis kelembagaan masyarakat
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Seksi Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menyusun program pembinaan dan pelatihan bagi anggota masyarakat
- c) Menyusun petunjuk teknis pengembangan metode dan program Peningkatan kerja bagi tenaga kerja kampung dan kelurahan
- d) Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah dan analisa kebutuhan pelatihan serta pengembangan metode dan teknik pelatihan yang sesuai dengan potensi yang tersedia
- e) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat
- f) Menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat
- g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat

Bidang Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, menyusun program bidang bantuan perkreditan produksi dan pemasaran usaha ekonomi kelurahan dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan bahan kebijakan pembinaan pengembangan usaha ekonomi rakyat
 - b) Penyusunan program pengembangan usaha ekonomi rakyat
 - c) Pelaksanaan usaha peningkatan perkreditan dan simpan pinjam melalui pemberian bantuan modal yang bersifat hibah.
 - d) Pelaksanaan usaha pengembangan pemasaran hasil produksi masyarakat
 - e) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan bagi kelompok usaha ekonomi keluarga, masyarakat dan ekonomi masyarakat tertinggal
 - f) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan minat masyarakat untuk menabung
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3.1. Seksi Bina Perkreditan, Produksi dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan LSM dalam Pelaksanaan usaha perkreditan bagi kelompok usaha ekonomi rakyat
 - c) Menyusun program pengembangan lembaga perkreditan dan simpan pinjam dilingkup pemerintah kampung dan kelurahan
 - d) Melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dalam rangka mendapatkan permodalan dan pengembangan data informasi pasar
 - e) Melakukan kerja sama dengan pelaku ekonomi guna pemasaran hasil produksi rakyat
 - f) Melakukan bimbingan dan pembinaan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3.2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
 - c) Melakukan pengembangan usaha jasa dan industri kecil dan atau industri rumah tangga
 - d) Melakukan bimbingan dan pembinaan usaha pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan usaha jasa dan industri kecil dan atau industri rumah tangga
 - e) Melakukan upaya peningkatan kegiatan usaha perkoperasian melalui usaha ekonomi keluarga dan masyarakat

- f) Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap kegiatan usaha peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat
- g) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna

Bidang pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merumuskan rencana program dan melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, konservasi, rehabilitasi dan pengkajian teknologi tepat guna

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
 - b) Penyusunan rencana program penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi SDA
 - d) Pembinaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kewenangan pemberdayaan teknologi, konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup serta pendayagunaan teknologi pemanfaatan lahan dan laut
 - e) Pelaksanaan inventarisasi dan analisa data tentang jenis-jenis teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat
 - f) Menyelenggarakan pengembangan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat
 - g) Pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna yang telah dilaksanakan oleh masyarakat
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 4.1.1. Seksi Bina Rehabilitasi dan Konservasi SDA mempunyai tugas :
- a) Melakukan inventarisasi data tentang lahan-lahan kritis guna penyusunan program rehabilitasi dan konservasi SDA.
 - b) Melakukan penyusunan program rehabilitasi dan konservasi SDA.

- c) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi SDA.
 - d) Membina dan mensupervisikan rehabilitasi dan konservasi SDA.
 - e) Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan dan pengembangan sumber daya air dan sanitasi lingkungan.
 - f) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air, sanitasi lingkungan dan prasarana pemukiman.
 - g) Melakukan bimbingan teknis dan supervise dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi lingkungan.
 - h) Mengumpulkan data tentang masyarakat disekitar areal perusahaan / hutan perkebunan dan pertambangan guna penyusunan program pemberdayaan masyarakat
 - i) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- 4.2. Seksi Bina Pengkajian Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :
- a) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna
 - b) Menyusun perencanaan program uji coba teknologi tepat guna dan teknologi lokal
 - c) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan LSM dalam pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna
 - d) Melakukan usaha peningkatan ketrampilan masyarakat dalam rangka pendayagunaan teknologi tepat guna melalui kegiatan pelatihan dan studi banding
 - e) Melakukan usaha pembinaan dan supervise tentang pemanfaatan teknologi tepat guna
 - f) Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemanfaatan teknologi tepat guna
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

5. Bidang Pemerintahan Kampung

Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan mempunyai tugasmengkoordinasikan dan menyusun program di bidang administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan, pengembangan pemerintahan kampung dan kelurahan, pemberdayaan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM),

pengelolaan keuangan dan aset kampung dan kelurahan pengembangan kapasitas pemerintah kampung dan kelurahan, melaksanakan upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pengembangan adaptasi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan
- b) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan
- d) Penyelenggaraan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung dan kelurahan
- e) Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan kampung dan kelurahan
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas

5.1. Seksi Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas menyusun program penataan pemerintahan kampung
- b) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kampung
- c) Menyusun pedoman pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kampung dan kelurahan
- d) Melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan kampung dan kelurahan
- e) Menyusun program peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kampung
- f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Kekayaan dan Kelembagaan Kampung dan Kelurahan, mempunyai tugas :


- a) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b) Menyusun petunjuk teknis tentang pedoman pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan kampung
- c) Melakukan bimbingan dan pembinaan tentang peran dan fungsi Badan Musyawarah Kampung
- d) Menyusun program penguatan kelembagaan kampung yang meliputi Aparat Pemerintahan Kampung, Badan Musyawarah Kampung dan Lembaga Masyarakat Kampung lainnya
- e) Melakukan pengembangan manajemen partisipatif pembangunan Kampung dan atau mendorong swadaya gotong royong masyarakat
- f) Melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan, pemekaran, penggabungan kampung, pengelolaan keuangan dan aset pemerintah kampung, pemantapan data profil kampung dan kelurahan dan PKK kampung
- g) Melakukan program peningkatan kesejahteraan sosial
- h) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja
- i) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerak PKK kampung dan kelurahan
- j) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pengelolaan administrasi pemerintahan kampung, pengelolaan keuangan dan aset pemerintah kampung dan kelurahan dan gerak PKK serta pelaksanaan fungsi kelembagaan kampung dan kelurahan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b) Tugas kelompok jabatan fungsional, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- c) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- d) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KAMPUNG KAB. SORONG



2.2. Sumber Daya Dpmk

2.2.1 Sumber Daya DPMK Kab. Sorong

Kondisi Umum Pegawai Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional, jumlah pegawai keseluruhan yang ada di DPMK Kabupaten Sorong sebanyak 24 orang yang terdiri dari PNS, tenaga honorer, keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	PNS	16	66,67
2	CPNS	-	0
3	HONORER/TENAGA KONTRAK	8	33,33
jumlah		24	100

Tabel 2.1

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai DPMK masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 16 orang. Sedangkan kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah kurang lebih 40 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada DPMK Kabupaten Sorong.

2.2.2 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	ESELON II	1	6,25
2	ESELON III	2	12,50
3	ESELON IV	8	50,00
4	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	5	31,25
jumlah		16	100

Tabel 2.2

2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 16 jumlah Pegawai yang ada di DPMK terdapat 12,50% pegawai yang berstatus golongan IV sedangkan golongan III sebanyak 68,75%. dan pegawai yang berstatus golongan II yaitu 18,75 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

No	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	IV	2	12,50
2	III	11	68,75
3	II	3	18,75
jumlah		16	100

Tabel 2.3

2.2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DPMK yang ada, maka status pendidikan dengan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 68,75 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat S2 sebesar 12,50 %.

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	S2	2	12,50
2	S1	11	68,75
3	SLTA	3	18,75
jumlah		16	100

Tabel 2.4

Dari data tabel di atas perlu adanya peningkatan Pendidikan ke Jenjang S2 bagi pegawai DPMK yang masih S1.

2.2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu

No	DISIPLIN ILMU	JUMLAH (ORANG)
1	MAGISTER	2
	ADMINISTRASI PUBLIK	2
2	SARJANA	11
	1. ILMU PEMERINTAHAN	2
	2. ILMU SOSIAL	1
	3. ILMU ADMINISTRASI	5
	4. ILMU HUKUM	1
	5. ILMU EKONOMI	1
	6. TEKNIK SIPIL	1
3	SLTA	4
	jumlah	16

Tabel 2.5

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang adadi DPMK menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sorong. Dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sorong semakin berkualitas.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/Kantor, ruang pertemuan) dan Barang bergerak dan tidak bergerak (Sarana Mobilitas/Kendaraan roda empat dan roda dua, Komputer, audio visual serta perlengkapan kerja lainnya)

2.3 Kinerja Pelayanan Dpmk

Indikator Kinerja pelayanan DPMK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DPMK mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja sasaran strategis DPMK Kabupaten Sorong tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rata-rata akan dapat tercapai. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indeks Desa Membangun
2. Indeks Pengelola Dana Kampung
3. Meningkatnya Nilai SAKIP

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dpmk

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMK Kabupaten Sorong. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan daerah yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran

KELEMAHAN (W):

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- b. Belum tersedianya sistem informasi data;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- d. Kurangnya tenaga Kerja (ASN)

2. Lingkungan Eksternal PELUANG (O):

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

- a. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- c. Masih besarnya jumlah keluarga miskin;
- d. Banyaknya infrastruktur di kampung yang rusak dan belum memadai;
- e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- f. Masih banyaknya potensi SDA di kampung yang belum dikelola dengan baik

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya good gavermance dan pelayanan prima. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan sumber daya aparatur berkwalitas, profesional dan proposional. ASN selaku pelayanan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan porposional dalam menjalankan tugas dan jabatan. Dengan komptensi pengetahuan dan ketrampilan ASN yang dimiliki mampu mewujudkan pelayanan prima.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMK

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat, beberapa isu strategis yang memengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong yaitu :

1. Kompetensi aparatur pemerintah kampung terbatas karena kurangnya pegawai dan kurangnya diklat pemerintahan kampung.
2. Pelaksanaan pembangunan kampung belum optimal karena bantuan pembangunan yang terbatas, tingkat partisipasi rendah dan gotong royong yang menurun.
3. Lembaga kemasyarakatan belum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi.
4. Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan belum optimal, sehingga pembangunan kampung/kelurahan hanya bergantung pada APBD/APBN.
5. BUMDES yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat, belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perdesaan.
6. Produktifitas usaha ekonomi masyarakat pedesaan masih rendah, antara lain karena keterbatasan modal.
7. Pendayagunaan teknologi pedesaan dalam usaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas SDM untuk mengembangkan potensi TTG.

3.2 Telaah RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

Tujuan dan sasaran RPD yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. Dinas pemberdayaan masyarakat mengambil Tujuan utama dari RPD, Yaitu :

“ Meningkatkan Perekonomian Masyarakat “

Dalam mewujudkan Tujuan RPD, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan hukum dan keadilan, sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran.

Untuk mendukung Tujuan yang didasarkan isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* yang ditandai semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sorong diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan OPD dalam menyelenggarakan tugas pelayanan masyarakat.

3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra DPMK

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- (2) Meningkatkan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- (3) Meningkatkan ekonomi produktif masyarakat;
- (4) Meningkatkan pengelolaan SDA dan TTG,

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan DPMK adalah keterbatasan database utamanya terkait dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam yang potensial untuk

dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Munculnya regulasi tentang desa yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi tersebut, menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi DPMK Kabupaten sorong untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di Kampung agar mampu menjalankan amanah regulasi dimaksud. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat kampung/kelurahan. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan DPMK Kabupaten Sorong

3.4 Penentu isu-isu strategis.

Isu-isu strategis pada RPJMD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan Kabupaten Sorong. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan pada isu-isu strategis antara lain Meningkatkan Profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentu isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 yang harus diangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu-isu strategi daerah yaitu:

1. Sumber informasi/data yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sangat terbatas
2. Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis administratif program.
3. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan SKPD.
4. Sarana prasarana pendukung operasional pelayanan SKPD belum maksimal.
5. Kapasitas dan kompetensi aparatur tingkat kampung yang terbatas.
6. Kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal karena ketergantungan terhadap program bantuan pemerintah.
8. Kelembagaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik dalam menyelenggarakan roda perekonomian dan pembangunan kampung.
9. Usaha ekonomi masyarakat yang berskala kecil, terbatas pada dua jenis usaha dan sangat bergantung pada produk pertanian dan perikanan.

10. Penguasaan teknologi dan SDM yang terbatas sehingga produktifitas usaha rendah.
11. Sarana prasarana publik belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
12. Rendahnya kualitas SDM masyarakat kampung sehingga kesulitan untuk berinovasi, berkreasi untuk peningkatan produktifitas dan pendapatan.

isu-isu strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.
2. Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang didukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan kampung yang sudah baku.
4. Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan propinsi.

Strategi W-O

1. Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan propinsi.
2. Menambah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T

1. SDM aparat yang berkomitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
2. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T

1. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor Kampung, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa. Berdasarkan telaah analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, gambaran pelayanan OPD dan renstra K/L, serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis DPMK Kabupaten Sorong, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Isu Strategis DPMK Kabupaten Sorong adalah mengurangi 116 desa sangat tertinggal, dan meningkatkan 91 kampung, untuk itu segala daya upaya pembangunan kampung baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu didorong untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Prioritas Pembangunan berbasis perdesaan (rural-based development) meliputi :

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintahan Kampung dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum kampung sesuai dengan kondisi geografisnya.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat kampung.
5. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
7. Pengawasan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Dalam rangka merespon isu strategis tersebut DPMK Kabupaten Sorong yang mempunyai urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat meningkatkan pemanfaatan potensi desa dalam pemenuhan Pelayanan dasar, Infrastruktur, Informasi/Komunikasi, Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan, serta

melibatkan peran serta masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kearifan lokal, adat dan budaya sosial setempat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
KINERJA DPMK KABUPATEN SORONG

Tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Sorong yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran DPMK beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			
				1	2	3	4
1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan	Nilai IDM	0,6	0,61	0,62	0,63
		Menguatnya Pengelolaan Dana Kampung	Indeks Pengelola Dana Kampung	65%	70%	75%	80%
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	Nilai Sakip	61,5	62	62,3	62,6

Tabel 4.1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis DPMK Kabupaten Sorong adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DPMK Kabupaten Sorong mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPMK Kabupaten Sorong.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan jumlah Desa Mandiri dalam Pembangunan Desa/Kelurahan melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra Strategis, Teknologi, Metode Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Penataan Pemerintahan Kampung dan Memperluas Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Perdesaan dan Perkotaan, serta Meningkatkan Partisipatif Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Komunitas.

Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut terlampir :

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD
PERIODE : 2023-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	1.1	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan	1	Mengoptimalkan BUMDES	- Menambah dan Mengaktifkan Kelompok BUMDES -Memberikan Bantuan Pada Kelompok BUMDES
		1.2	Menguatnya Pengelolaan Dana Kampung	1	Meningkatnya SDM Pengelola Dana Kampung	- Memberikan Pelatihan / BIMTEK kepada Pengelola/Aparat Kampung
				2	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Dana Kampung	- Mengawasi dan mendampingi penggunaan Dana Desa
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing	2.1	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	1	Meningkatkan kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				2	Membuat Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	- Mempercepat SPJ Kegiatan

Tabel 5.1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Bupati, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :

Pelaksanaan program DPMK Kabupaten Sorong didukung oleh Sub kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

- 2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang meliputi Program, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sasaran sampai dengan Kondisi Kinerja pada Tahun periode RPJM DPMK Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA				KONDISI KINERJA PADA MASA AKHIR RPJMD
		TAHUN KE				
		1	2	3	4	
1	Nilai IDM	0,6	0,61	0,62	0,63	
2	Indeks Pengelola Dana Kampung	65%	70%	75%	80%	
3	Nilai Sakip	61,5	62	62,3	62,6	

Tabel. 7.1

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Sorong ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2023 -2026).

Review Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah DPMK Kabupaten Sorong.

Renstra DPMK Kabupaten Sorong tahun 2023 -2026, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra DPMK Kabupaten Sorong Tahun 2023 –2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis DPMK Kabupaten Sorong.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis DPMK Kabupaten Sorong ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya DPMK Kabupaten Sorong dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Aimas, Januari 2024

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG,**



MAKLON WALLY, S.Sos. M.PA
NIP. 197009041996101001



